

Eksplorasi Perempuan di Ruang Digital dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab

Dzakiyyah Agustira Soleh Jamil*, Abd. Muid Nawawi, Nurbaiti Nurbaiti

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: dzakiyyahagustira93@gmail.com*, abd.muid@staff.uinjkt.ac.id,
nurbaiti@ptiq.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

Eksplorasi Perempuan;
Digital; M. Quraish
Shihab; Kesetaraan
Gender

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan eksploitasi wanita di era digital dan menganalisisnya melalui ilmu tafsir, serta pandangan Islam terhadap wanita dalam media digital. Media memanfaatkan kesetaraan gender yang diperjuangkan wanita untuk kepentingan bisnis, namun sering kali mengabaikan norma agama, merendahkan martabat wanita. Islam menghargai wanita, dan perlakuan media terhadap mereka bukan penghormatan, melainkan penghinaan. Dalam sejarah Islam, ulama telah memperhatikan isu-isu wanita, termasuk M. Quraish Shihab yang membahas peran wanita melalui tafsirnya, Tafsir Al-Mishbah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (library research) dan analisis deskriptif untuk mengungkap pemikiran M. Quraish Shihab tentang kesetaraan gender dan peran wanita. Penelitian ini menemukan bahwa M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah secara spesifik mengkritik praktik tabarruj (pamer berlebihan) yang mengalami transformasi digital melalui media sosial, dan menekankan bahwa hijab bukan sekadar fashion item melainkan ibadah dengan dimensi spiritual. Batasan penelitian ini fokus pada ayat-ayat terkait perempuan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 33, QS. An-Nisa [4]: 1, dan QS. An-Nur [24]: 31 yang ditafsirkan dalam Tafsir Al-Mishbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab menekankan kesetaraan martabat dan hak antara pria dan wanita, menolak pandangan yang merendahkan wanita atau menyamakan keduanya tanpa memperhatikan kodrat alamiah. Beliau menganggap perbedaan kodrat sebagai bentuk saling melengkapi dan menegaskan bahwa wanita memiliki hak yang sama dalam berkontribusi secara intelektual, spiritual, dan sosial. M. Quraish Shihab mengkritik eksploitasi wanita oleh media dan mengingatkan wanita untuk menjaga martabat mereka dalam memanfaatkan potensi dengan tetap menghormati norma kesopanan dan tanggung jawab sosial-keagamaan.

Keywords:

Exploitation of
Women; Digital; M.
Quraish Shihab;
Gender Equality

This study aims to describe the exploitation of women in the digital era and analyze it through the science of tafsir, as well as the Islamic perspective on women in digital media. The media exploits the gender equality women are fighting for for business interests, but often ignores religious norms, degrading women's dignity. Islam values women, and the media's treatment of them is not respectful, but rather insulting. Throughout Islamic history, scholars have paid attention to women's issues, including M. Quraish Shihab who discussed the role of women in his commentary, Tafsir Al-Mishbah. This study uses qualitative methods (library research) and descriptive analysis to uncover M. Quraish Shihab's thoughts on gender equality and the role of women. This study found that M. Quraish Shihab in Tafsir Al-

Mishbah specifically criticizes the practice of tabarruj (excessive showing off) which has undergone digital transformation through social media, and emphasizes that hijab is not just a fashion item but an act of worship with spiritual dimensions. The limitation of this study focuses on verses related to women in QS. Al-Ahzab [33]: 33, QS. An-Nisa [4]: 1, and QS. An-Nur [24]: 31 as interpreted in Tafsir Al-Mishbah. The results show that M. Quraish Shihab emphasizes the equal dignity and rights of men and women, rejecting views that demean women or equate them without considering their natural nature. He views natural differences as a form of complementarity and emphasizes that women have equal rights to contribute intellectually, spiritually, and socially. M. Quraish Shihab criticizes the exploitation of women by the media and reminds women to maintain their dignity in utilizing their potential while still respecting norms of decency and socio-religious responsibilities.

Manuscript accepted: Date

Revised: Date

Date of publication: Date

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam membangun peradaban. Allah SWT menciptakan perempuan dengan berbagai potensi luar biasa yang tidak terbatas pada peran domestik saja, melainkan juga memberi ruang bagi mereka untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak akan habis jika perempuan diperbincangkan, mulai dari kecantikan, peran, hingga perilakunya, seakan belum ada pengertian yang menyeluruh tentang perempuan. Fenomena ini telah terjadi sejak dahulu, namun seiring perkembangan zaman, perhatian terhadap perempuan justru menimbulkan berbagai bentuk eksploitasi (Hamdani, 2017).

Eksplorasi dari segi bahasa adalah penguasaan atau pendayagunaan, pemanfaatan untuk kepentingan sendiri seperti pengisapan atau pemerasan tenaga kerja. Dalam arti luas, eksploitasi adalah pemanfaatan kaum perempuan dalam media massa dengan menampilkan perempuan dalam gambaran yang timpang, dapat dilihat dalam beberapa bentuk seperti menampilkan aurat mereka untuk menarik konsumen (Asmaunizar, 2021). Berbicara masalah eksploitasi terhadap perempuan, saat ini telah merambah dalam segala bidang kehidupan. Eksploitasi melalui digital ini kini hadir dalam bentuk baru yaitu media massa. Media massa memiliki peran ganda, yaitu berfungsi sebagai media untuk pencerdasan dan kemajuan sekaligus membentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, dan budaya. Namun di sisi lain, media juga berperan sebagai alat penindasan demi keuntungan, dengan perempuan yang menjadi sasaran utama pencitraan yang mereka ciptakan (Haryanto & Wahyudin, 2017; Marta et al., 2024; Nurdiana Rohman, 2018).

Eksplorasi terhadap perempuan sebagai objek seksual oleh sebagian besar media sudah memunculkan citra yang sangat negatif. Hal ini membentuk opini bahwa masyarakat menganggap pesan yang mereka terima sebagai realitas yang sebenarnya. Selain itu, eksploitasi terhadap perempuan dalam media massa juga dapat memperkuat budaya yang memperbolehkan objektifikasi seksual terhadap perempuan. Dengan memperlihatkan

Eksplorasi Perempuan Di Ranah Digital dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab

perempuan sebagai objek seksual, media massa membentuk pandangan yang merendahkan terhadap perempuan, mengurangi harkat dan martabat perempuan sebagai individu yang mempunyai potensi dan kompleksitas (Lago, 2017; Rafidati et al., 2021). Di era digital ini, semakin lama daya tarik perempuan semakin ditonjolkan. Tubuh dan seksualitas perempuan dijadikan alat untuk tujuan komersial dimana kapitalisme melalui digital ini sangat berperan kuat.

Eksplotasi perempuan sendiri sebenarnya telah lama berlangsung bahkan sejak zaman kerajaan Romawi. Dalam konteks ini, kaum pekerja dibuat tidak berkulit oleh kaum kapitalis sebagai pemilik modal. Mau tidak mau mereka harus menuruti keinginan kaum kapitalis. Wallerstein menunjukkan keterkaitan antara timbulnya kapitalisme dengan terjadinya eksploitasi terhadap perempuan. Kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi dan politik yang berdasarkan kepemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi dan distribusi, telah menempatkan perempuan sebagai salah satu komoditas yang dapat dieksploitasi (Goldthorpe, 1992).

Dalam perjalanan sejarah Islam, banyak ulama yang telah memberikan perhatian besar terhadap isu-isu perempuan, baik dalam aspek sosial, keagamaan, maupun pendidikan. Salah satu ulama kontemporer yang secara mendalam membahas kedudukan dan peran perempuan dalam Islam adalah M. Quraish Shihab. Beliau merupakan ulama sekaligus guru besar bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang menaruh perhatian besar terhadap isu kesetaraan gender dan peran perempuan. M. Quraish Shihab dikenal luas melalui karya tafsirnya yang monumental, *Tafsir Al-Mishbah*, yang memberikan perspektif kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan (Shihab, 2012).

Namun, penelitian-penelitian terdahulu tentang eksploitasi perempuan di era digital masih memiliki beberapa kelemahan. Penelitian Aslati dan Silawati (2018) hanya berfokus pada fenomena eksploitasi secara umum tanpa mengkaitkan dengan perspektif tafsir kontemporer. Sementara itu, kajian Almunadi dan Zulfikar (2023) tentang tabarruj di media sosial belum mengeksplorasi secara mendalam pandangan komprehensif ulama tafsir modern terhadap fenomena ini. Penelitian Misshuari dan Rodiah (2023) tentang hijab dalam budaya populer juga belum menghubungkan temuan mereka dengan analisis tafsir yang mendalam. Gap inilah yang akan diisi oleh penelitian ini dengan menganalisis secara komprehensif pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah terhadap eksploitasi perempuan di ranah digital, sesuatu yang belum dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan gap penelitian tersebut, penelitian ini secara spesifik merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi perempuan di era digital dan bagaimana fenomena ini dapat dipahami dalam konteks ajaran Islam? (2) Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah terhadap konsep tabarruj, kesetaraan gender, dan eksploitasi perempuan? (3) Bagaimana relevansi dan aplikasi pandangan M. Quraish Shihab terhadap fenomena eksploitasi perempuan di ranah digital kontemporer?

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi perempuan di era digital; (2) Menggambarkan pandangan M.

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* terhadap eksploitasi perempuan; (3) Menganalisis relevansi pandangan M. Quraish Shihab terhadap fenomena eksploitasi perempuan di ranah digital kontemporer. Penelitian ini penting untuk memberikan perspektif Islam yang komprehensif terhadap fenomena eksploitasi perempuan di era digital yang semakin marak terjadi.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan dipilih untuk memperoleh teori-teori yang mendukung topik penelitian yang didapat dari berbagai literatur. Penelitian ini mencoba mengupas pemikiran M. Quraish Shihab tentang kesetaraan gender dan peran perempuan melalui kitab tafsirnya yaitu *Tafsir Al-Mishbah*. Objek penelitian dan masalah-masalah yang mengitarinya akan dibedah dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji, menginterpretasi, dan menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif guna menjawab rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif yang dapat diartikan sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata dan ucapan dari perilaku orang yang diteliti termasuk yang tertulis menjadi sebuah teks. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang komprehensif. Dalam penelitian kualitatif, yang ditekankan adalah kedalaman kualitas data, bukan banyaknya kuantitas data (Moleong, 2017).

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber pengambilan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data yang memiliki sifat *up to date*. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari kitab tafsir M. Quraish Shihab yang berjudul *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (15 jilid), khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan, kesetaraan gender, dan eksploitasi (Shihab, 2012).

Sedangkan sumber data sekunder meliputi: (1) Buku-buku karya M. Quraish Shihab lainnya seperti *Perempuan, Wawasan Al-Qur'an, Membumikan Al-Qur'an*, dan *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*; (2) Kitab-kitab tafsir lain yang relevan; (3) Buku-buku tentang eksploitasi perempuan dan kesetaraan gender; (4) Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian; (5) Artikel dan karya ilmiah lain yang mendukung penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap informasi dari berbagai macam sumber sesuai lingkup penelitian. Dalam penelitian kepustakaan ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan

Eksplorasi Perempuan Di Ranah Digital dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab

langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian; (2) Membaca dan memahami secara mendalam *Tafsir Al-Mishbah* khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan; (3) Mencatat poin-poin penting dan kutipan yang relevan; (4) Mengklasifikasikan data berdasarkan tema dan sub-tema penelitian; (5) Melakukan komparasi dengan literatur sekunder untuk memperkaya analisis (Zed, 2014).

Validitas Data dan Triangulasi Sumber

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik validitas data. Pertama, kredibilitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari *Tafsir Al-Mishbah* dengan karya-karya lain M. Quraish Shihab seperti buku *Perempuan dan Wawasan Al-Qur'an*, serta membandingkan dengan tafsir-tafsir klasik dan kontemporer lainnya untuk memastikan konsistensi pemahaman. Kedua, dilakukan member checking dengan cara mengkonfirmasi interpretasi peneliti terhadap teks dengan konteks keseluruhan karya M. Quraish Shihab. Ketiga, dependability (kebergantungan) dijaga dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Keempat, confirmability (kepastian) dipastikan melalui audit trail yang jelas, yaitu mencatat setiap kutipan langsung dengan referensi jilid, halaman, dan konteks ayat yang ditafsirkan (Moleong, 2017).

Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*), yaitu usaha pengumpulan data yang kemudian dianalisis. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dibaca untuk diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan beberapa langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:

Pertama, reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Dalam tahap ini, peneliti menyederhanakan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan memfokuskan pada data yang relevan dengan rumusan masalah. Kedua, penyajian data, pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan pada setiap sub pokok permasalahan. Data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis dan terstruktur. Ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi, langkah ini adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksplorasi Perempuan di Era Digital

Era digital telah mengubah lanskap eksplorasi perempuan dengan cara yang lebih kompleks dan terselubung. Media massa digital seperti *Instagram*, *Twitter*, *TikTok*, dan

Facebook menjadi sarana baru untuk mengeksploitasi perempuan melalui konstruksi citra dan stereotip tertentu. Tubuh dan seksualitas perempuan dijadikan alat untuk tujuan komersial, dimana kapitalisme digital memainkan peran yang sangat kuat (Afneti, 2018; Arbani & Maryani, 2022; Wulandari, 2017).

Pada dasarnya, konsep eksploitasi perempuan berkaitan erat dengan ideologi kapitalisme yang menempatkan perempuan sebagai salah satu alat produksi. Secara teoritis dan historis, kapitalisme memandang segala sesuatu yang bernilai mempunyai peran sebagai alat untuk mengakumulasi kapital. Perempuan memegang peranan krusial dalam dunia bisnis, seringkali menjadi simbolnya. Hampir semua sektor usaha global melibatkan perempuan, menggarisbawahi bahwa keduanya merupakan entitas yang sulit dipisahkan (Aslati & Silawati, 2018).

Fenomena *tabarruj* (berhias secara berlebihan untuk pamer) yang dilarang dalam Islam kini mengalami transformasi dalam bentuk digital. Perempuan seringkali terjebak dalam jebakan citra diri yang merusak martabat mereka melalui media sosial. Praktik *flexing*, narsis berlebihan, dan objektifikasi diri menjadi manifestasi modern dari *tabarruj* yang dikritik Al-Qur'an. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini semakin mengkhawatirkan dengan maraknya konten-konten yang mengeksploitasi daya tarik fisik perempuan untuk mendapatkan popularitas dan keuntungan finansial (Almunadi & Zulfikar, 2023).

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Perempuan di Era Digital

No	Bentuk Eksploitasi	Manifestasi Digital	Dampak
1	Objektifikasi Seksual	Konten media sosial yang menampilkan tubuh perempuan sebagai daya tarik komersial, iklan yang menonjolkan seksualitas perempuan	Menurunkan martabat perempuan
2	Stereotip Gender	Konstruksi citra perempuan ideal yang mendorong konsumerisme, standar kecantikan yang tidak realistis	Memicu perilaku konsumtif berlebihan
3	<i>Tabarruj</i> Digital	<i>Live streaming</i> , konten narsis berlebihan, objektifikasi diri, pamer kemewahan (<i>flexing</i>)	Merusak citra dan kehormatan diri
4	Komodifikasi Hijab	Hijab sebagai fashion item tanpa memahami nilai spiritualnya, tren hijab yang mengikuti standar kecantikan global	Menggeser makna spiritual menjadi material

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa eksploitasi perempuan di era digital mengambil berbagai bentuk yang saling terkait dan kompleks. Objektifikasi seksual melalui konten media sosial menjadi bentuk paling dominan, diikuti oleh konstruksi stereotip gender yang mendorong konsumerisme. Fenomena *tabarruj* digital memanifestasikan diri dalam berbagai platform media sosial, dan yang mengkhawatirkan adalah komodifikasi hijab yang menggeser makna spiritual menjadi sekadar fashion item (Misshuari & Rodiah, 2023).

Konsep Tabarruj dalam Perspektif Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah

Kata *tabarruj* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti menampakkan sesuatu atau berhias secara berlebihan untuk dipamerkan. Dalam Al-Qur'an, kata *tabarruj* disebutkan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 33 yang berbunyi: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu." Ayat ini melarang kaum perempuan untuk melakukan *tabarruj* sebagaimana yang dilakukan pada masa Jahiliyah (Shihab, 2012).

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menjelaskan bahwa *tabarruj* bukan sekadar menampakkan perhiasan atau pakaian yang indah, tetapi lebih kepada niat dan cara menampakkannya. Jika dilakukan dengan tujuan untuk pamer, menarik perhatian lawan jenis, atau menonjolkan diri secara berlebihan, maka hal tersebut termasuk *tabarruj* yang dilarang. Beliau menekankan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk berpenampilan menarik dan rapi, namun harus tetap dalam koridor kesopanan dan tidak untuk tujuan pamer atau eksploitasi (Shihab, 2004).

Dalam konteks era digital, konsep *tabarruj* mengalami transformasi yang signifikan. Media sosial memberikan platform baru bagi manifestasi *tabarruj* modern. Praktik-praktik seperti mengunggah foto dengan pose yang menggoda, video yang memamerkan kemewahan atau kecantikan secara berlebihan, dan *live streaming* yang mengeksploitasi daya tarik fisik untuk mendapatkan *viewers* dan hadiah virtual dapat dikategorikan sebagai bentuk *tabarruj* digital (Almunadi & Zulfikar, 2023).

Pandangan M. Quraish Shihab tentang Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* secara konsisten menekankan kesetaraan martabat dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka ajaran Islam. Beliau menolak baik pandangan yang merendahkan perempuan (bias masa lalu) maupun pandangan yang menyamakan perempuan secara total dengan laki-laki (bias masa kini), yang mengabaikan kodrat alamiah keduanya. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa perbedaan kodrati tidak berarti ketidaksetaraan kedudukan, melainkan sebagai bentuk saling melengkapi (Shihab, 2016).

Dalam tafsirnya terhadap QS. An-Nisa [4]: 1, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang satu (*nafs wahidah*). Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki esensi kemanusiaan yang sama, hak yang sama untuk mengembangkan potensi diri, dan kewajiban yang sama untuk beribadah kepada Allah SWT. Perbedaan peran yang ada dalam Islam bukan berarti salah satu jenis kelamin lebih tinggi dari yang lain, melainkan pembagian tugas yang disesuaikan dengan kodrat dan fitrah masing-masing (Shihab, 2012).

Terkait dengan eksploitasi perempuan dalam media, M. Quraish Shihab memandang bahwa perlakuan media terhadap perempuan bukan sebagai penghormatan melainkan penghinaan. Media memanfaatkan narasi kesetaraan gender yang diperjuangkan perempuan untuk kemudian mengeksploitasi mereka sebagai objek komersial. Perempuan yang menginginkan hak yang sama dengan laki-laki seringkali terjebak untuk menerima

perlakuan media yang justru merendahkan martabat mereka. Ini adalah ironi dari gerakan kesetaraan gender yang justru berakhir pada bentuk eksploitasi baru (Shihab, 2007).

Tabel 2. Perbandingan Pandangan tentang Perempuan

Aspek	Bias Masa Lalu	Bias Masa Kini	Pandangan Islam (M. Quraish Shihab)
Kedudukan	Perempuan lebih rendah dari laki-laki	Perempuan sama persis dengan laki-laki	Setara dalam martabat, berbeda dalam kodrat
Peran Publik	Terbatas hanya di ranah domestik	Harus sama dengan laki-laki tanpa batasan	Bebas berkarier dengan menjaga kehormatan
Penampilan	Menutup seluruh tubuh termasuk wajah	Bebas tanpa batasan, termasuk membuka aurat	Menutup aurat dengan tetap menarik dan sopan

Berdasarkan Tabel 2 di atas, terlihat jelas bahwa M. Quraish Shihab mengambil jalan tengah yang seimbang antara pandangan ekstrem masa lalu dan masa kini. Beliau menekankan pentingnya kesetaraan dalam martabat sambil tetap mengakui perbedaan kodrat yang bersifat *sunnah kauniyyah* (hukum alam). Pendekatan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kehormatan dan martabat mereka (Hadi, 2023).

Kritik terhadap Eksploitasi Perempuan dalam Media Digital

M. Quraish Shihab secara implisit mengkritik praktik media yang hanya mengeksploitasi perempuan sebagai objek komersial. Beliau mengingatkan perempuan untuk tidak terjebak dalam jebakan citra diri yang merusak martabat mereka. Dalam tafsirnya terhadap QS. An-Nur [24]: 31, beliau menjelaskan bahwa perintah Allah kepada perempuan mukminah untuk menahan pandangan, memelihara kemaluan, dan tidak menampilkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak, merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan martabat perempuan (Shihab, 2012).

Dalam konteks media digital, ayat ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Banyak perempuan yang tanpa sadar mengeksploitasi diri mereka sendiri melalui konten-konten media sosial yang menampilkan perhiasan dan kecantikan mereka secara berlebihan. Praktik ini, menurut M. Quraish Shihab, bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Islam tidak melarang perempuan untuk tampil menarik, namun harus dalam koridor yang tidak mengundang fitnah dan tidak untuk tujuan komersial yang merendahkan martabat (Shihab, 2016).

Fenomena komodifikasi hijab dalam industri fashion juga mendapat sorotan dalam pemikiran M. Quraish Shihab. Beliau memandang bahwa hijab bukan sekadar fashion item atau tren, melainkan ketaatan kepada perintah Allah yang memiliki dimensi spiritual mendalam. Ketika hijab dijadikan komoditas yang dipasarkan dengan standar kecantikan global, maka esensi spiritualnya menjadi tergeser. Perempuan Muslim seharusnya memahami bahwa mengenakan hijab adalah bentuk ibadah dan ketaatan, bukan sekadar mengikuti tren fashion (Misshuari & Rodiah, 2023).

Relevansi Pandangan M. Quraish Shihab di Era Digital

Pandangan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap fenomena eksploitasi perempuan di era digital kontemporer. Pertama, penekanan beliau terhadap kesetaraan martabat memberikan landasan teologis yang kuat untuk menolak segala bentuk objektifikasi dan eksploitasi perempuan. Perempuan memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan bermartabat, bukan dijadikan objek komersial (Shihab, 2016).

Kedua, konsep *tabarruj* yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab memberikan kriteria yang jelas untuk menilai praktik-praktik dalam media digital. Konten-konten yang bertujuan untuk pamer, menarik perhatian berlebihan, atau mengeksploitasi daya tarik fisik dapat dikategorikan sebagai *tabarruj* digital yang dilarang dalam Islam. Hal ini memberikan panduan etis bagi perempuan Muslim dalam berinteraksi dengan media digital (Almunadi & Zulfikar, 2023).

Ketiga, pandangan M. Quraish Shihab tentang peran perempuan yang tidak terbatas pada ranah domestik memberikan legitimasi bagi perempuan untuk berkarier dan berkontribusi dalam ruang publik, termasuk dalam dunia digital. Namun, kontribusi tersebut harus tetap dalam koridor yang menjaga kehormatan dan tidak mengeksploitasi diri sendiri. Perempuan dapat menjadi *content creator*, *influencer*, atau pelaku bisnis digital yang sukses tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keislaman (Ibrahim, 2020).

Keempat, kritik M. Quraish Shihab terhadap kedua ekstrem (bias masa lalu dan masa kini) memberikan jalan tengah yang seimbang. Perempuan tidak harus memilih antara terkurung di rumah atau bebas tanpa batasan. Islam memberikan ruang gerak yang luas bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri sambil tetap menjaga kehormatan dan martabat. Dalam era digital, ini berarti perempuan dapat aktif di media sosial dan platform digital lainnya dengan tetap menjaga batasan-batasan syar'i (Muhammad, 2020; Nasiri, 2021; Zailani, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksploitasi perempuan di era digital merupakan fenomena kompleks yang memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk seperti objektifikasi seksual, stereotip gender, *tabarruj* digital, dan komodifikasi hijab. M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menekankan kesetaraan martabat dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka ajaran Islam, dengan menolak pandangan yang merendahkan perempuan (bias masa lalu) maupun yang menyamakan perempuan secara total dengan laki-laki tanpa mempertimbangkan kodrat alamiah (bias masa kini). Perbedaan kodrati bukan berarti ketidaksetaraan, melainkan komplementaritas yang saling melengkapi. Eksploitasi perempuan dalam media digital bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kehormatan dan martabat perempuan. Konsep *tabarruj* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab memiliki relevansi kuat terhadap praktik-praktik dalam media digital kontemporer. Islam mendorong perempuan untuk memanfaatkan potensi mereka secara optimal, termasuk dalam ruang digital, namun tetap

dalam koridor kesopanan, kehormatan, dan tanggung jawab sosial-keagamaan. Pandangan M. Quraish Shihab memberikan jalan tengah yang seimbang antara pembatasan berlebihan dan kebebasan tanpa batas, sehingga perempuan Muslim dapat berpartisipasi aktif di era digital tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman dan martabat diri.

REFERENSI

- Afneta, A. P. (2018). Komodifikasi kebertubuhan perempuan dalam wacana erotika dan pornografi pada tayangan televisi. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.7454/jki.v4i2.8892>
- Almunadi, A., & Zulfikar, E. (2023). Pemahaman hadis tabarruj dan korelasinya dengan narsis di media sosial TikTok. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 181–197.
- Arbani, M., & Maryani, E. (2022). Analisis semiotik John Fiske: Komodifikasi kebertubuhan perempuan dalam program televisi *The Hotman*. *Jurnal Yaqzhan*, 8(2).
- Aslati, & Silawati. (2018). Fenomena eksploitasi perempuan oleh media. *Jurnal Dakwah Risalah*, 29(2), 131–145.
- Asmaunizar. (2021). Eksploitasi perempuan dalam periklanan menurut pandangan Islam. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 95–110.
- Goldthorpe, J. E. (1992). *Sosiologi dunia ketiga*. PT Gramedia.
- Hadi, S. (2023). *Konsep kesetaraan gender perspektif M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar* (Tesis, Universitas PTIQ Jakarta).
- Hamdani, A. (2017). Eksploitasi perempuan di media massa perspektif Al-Qur'an. *HARKAT: Media Komunikasi Islam tentang Gender dan Anak*, 12(2), 105–115.
- Haryanto, T., & Wahyudin, D. (2017). Eksploitasi perempuan dalam media massa dan tinjauan Islam. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 1(2), 279–300. <https://doi.org/10.21274/martabat.2017.1.2.279-300>
- Ibrahim, Y. (2020). Instagram and the reproduction of the female self: Reclaiming selfhood and gender visibility in the digital age. *Feminist Media Studies*, 20(1), 93–109.
- Lago, M. N. (2017). Eksploitasi tubuh perempuan di media televisi (Analisis semiotika makna pesan iklan cat Avian Synthetic versi *Awas Cat Basah*). *Jurnal Online Kinesik*, 30(2).
- Marta, A., Hermawan, D., & Ikram, I. (2024). Akses dan jaminan perlindungan perempuan pengguna internet. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(1).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Misshuari, D. H., & Rodiah, I. (2023). Hijab pada budaya populer: Antara spiritualitas dan konsumerisme. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 7(2), 119–130.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, I. (2020). Wanita karir dalam pandangan Islam. *Al-Wardah*, 13(1). <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.162>
- Nasiri, N. (2021). Kedudukan wanita dalam Islam. *Jurnal Keislaman*, 2(2). <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3380>
- Nurdiana Rohman, B. (2018). *Interelasi masyarakat dan identitas sosial (Studi kasus: Identitas sosial model perempuan)* (Skripsi).
- Rafidati, T., Fitri, M. P., & Fadilla, S. A. (2021). Eksploitasi sensualitas perempuan dalam iklan permen Sukoka. *Jurnal Audiens*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/jas.v3i1.11775>

- Shihab, M. Q. (1996). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat* (7th ed.). Mizan.
- Shihab, M. Q. (2004). *Jilbab: Pakaian wanita muslimah: Pandangan ulama masa lalu dan cendekiawan kontemporer*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (5th ed., Vols. 1–15). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2016). *Perempuan: Dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru*. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wulandari, A. (2017). Eksploitasi tubuh perempuan dalam iklan (Analisis semiotika dalam iklan Giv Beauty Soap). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial*.
- Zailani, Z. (2020). Wanita dalam pandangan Islam. *Waraqāt: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1). <https://doi.org/10.51590/waraqat.v1i1.17>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.